

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat menyebabkan manusia tak lepas dari penggunaan internet. Di era yang semakin modern internet sangatlah penting, tak hanya untuk mencari informasi dan wawasan dari belahan dunia baik lokal maupun internasional serta untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan teman-teman, saat ini bahkan dimanfaatkan untuk kegiatan berbisnis untuk menambah penghasilan dan mengembangkan bisnis tersebut menjadi lebih maju dan berkembang.

Bagi seorang siswa internet dimanfaatkan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh seorang guru. Siswa mulai diperkenalkan internet agar dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, karena internet sangat penting bagi kehidupan manusia saat ini dan tentunya harus dimanfaatkan dengan baik dan positif. Informasi yang tidak terbatas memudahkan untuk mencari tahu persoalan apa yang sedang dicari. Hal tersebut dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk berbisnis, salah satunya dengan mendirikan warnet.

Dalam membangun bisnis, pelaku bisnis harus mempunyai etika, norma dan akhlak. Nilai etika, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh seperti kejujuran, kebenaran, keadilan,

kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya.<sup>1</sup>

Dalam membangun bisnis juga harus sesuai dengan hukum bisnis syariah. Hukum bisnis syariah diciptakan untuk menjamin keadilan dan kepastian, serta diharapkan dapat berperan untuk menjamin ketentraman warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya. Salah satu aspek terpenting dalam upaya mempertahankan eksistensi manusia dalam masyarakat adalah membangun sistem perekonomian yang dapat mendukung upaya mewujudkan tujuan hidup itu.<sup>2</sup>

Sedangkan dalam menentukan harga, pelaku usaha harus menentukan harga secara transparan. Agar tidak ada pihak yang dirugikan, Harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Yang menentukan harga adalah permintaan produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk/jasa dari para pengusaha/pedagang. Jadi harga-harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara

---

<sup>1</sup> Hasan Ali, *Manajemen Bisnis Syariah*,(Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2009), 172.

<sup>2</sup> Sewu Lindawaty, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Moderen*,( Bandung: Refika Aditama, 2004), 26.

para pembeli dan para penjual yang saling *ridha* dalam bertransaksi. Titik keseimbangan itulah dinamakan dengan harga.<sup>3</sup>

Dalam dunia bisnis profit bukanlah semata-mata tujuan yang harus selalu diutamakan. Dunia bisnis juga harus berfungsi sebagai sosial dan harus dioperasikan dengan mengindahkan etika-etika yang berlaku di masyarakat. Para pelaku bisnis juga harus menghindari dari upaya yang menyalahgunakan segala cara untuk mengejar keuntungan pribadi semata tanpa peduli berbagai akibat yang merugikan pihak lain.

Dari berbagai macam bisnis yang ada salah satunya adalah warnet Diamond. Diamond termasuk salah satu usaha di bidang warnet yang menyediakan berbagai fasilitas seperti komputer, print dan layanan jasa ketik. Warnet Diamond berlokasi di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Mayoritas pelanggannya adalah anak-anak sekolah, karena tempatnya yang strategis dekat dengan kawasan sekolah, baik SD, SMP, maupun SMA.

Namun dalam penyediaan layanan komputer, pasang harga awal di warnet Diamond ditetapkan dengan cara memberlakukan harga awal sebesar seribu rupiah bagi semua pelanggan baik pelanggan jadi melanjutkan transaksi atau tidak dan berlaku meski komputer bisa digunakan atau tidak di awal menyalakan komputer. Dengan kata lain pemilik warnet Diamond tetap menetapkan harga awal sebesar seribu rupiah saat komputer belum digunakan atau saat baru

---

<sup>3</sup> Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam" dalam <http://basecampumj.files.wordpress.com/2010/11/cost.pdf>, diakses pada 12 Januari 2017.

menyalakan, dan meskipun pelanggan tidak jadi melanjutkan transaksi atau komputer mengalami kerusakan pada sistemnya yang baru saja dinyalakan, pengguna tetap dikenakan biaya seribu rupiah tersebut, padahal tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tidak ada tulisan atau aturan yang menyatakan bahwa tetap ditarik biaya meskipun pelanggan tidak jadi melanjutkan transaksi atau terjadi kerusakan pada komputer di awal menyalakan, dan pada dasarnya pelanggan merasa dirugikan karena belum mendapatkan manfaat dari komputer yang ia sewa.

Adapun setelah meneliti warnet lain dan membandingkannya dengan warnet Diamond, penulis mendapatkan informasi bahwa di warnet lain pelanggan yang tidak jadi melanjutkan transaksi atau komputer mengalami kerusakan di awal menyalakan tidak ditarik biaya, alasannya karena pelanggan belum mendapatkan manfaat dari komputer tersebut.<sup>4</sup> Dalam hal ini penulis mengategorikan penarikan biaya kepada pelanggan oleh pemilik warnet dengan hubungannya saat pelanggan tidak jadi melanjutkan transaksi atau komputer mengalami kerusakan di awal menyalakan sebagai tindakan mengambil harta orang lain secara batil.

Atas kasus tersebut, penulis tertarik untuk menelitinya ke dalam skripsi yang berjudul “Sistem Pasang Harga Awal di Warnet Diamond Menurut Hukum Bisnis Islam di Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban”.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Pasang Harga Awal**

---

<sup>4</sup> Elok Mei Ana Putri, *Wawancara*, Bojonegoro, 30 Mei 2017.

Pasang harga awal adalah harga yang ditetapkan melalui program biaya yang sudah diatur pada komputer berdasarkan lamanya waktu penggunaan, dan dihitung sejak pertama menyalakan.<sup>5</sup>

## 2. Harga

Harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.<sup>6</sup> Ridwan Iskandar Sudayat menyatakan bahwa harga suatu barang adalah tingkat pertukaran barang itu dengan barang lain. Sebagaimana telah kita ketahui, salah satu tugas pokok ekonomi adalah menjelaskan alasan barang-barang mempunyai harga serta alasan barang yang mahal dan murah.<sup>7</sup> Para Ulama' fikih memberikan pengertian harga atau *al-Thaman* sebagai harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual yang mana harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, dan dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi).<sup>8</sup>

## 3. Warnet

Warnet adalah Salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum.<sup>9</sup>

## 4. Hukum

---

<sup>5</sup> Budi, *Wawancara*, Sokosari, 19 Januari 2017.

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), <http://kbbi.web.id/>, diakses pada 9 Januari 2017.

<sup>7</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 61-63.

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 118.

<sup>9</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Warung\\_Internet](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Warung_Internet), diakses pada tanggal 9 Januari 2017.

Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat di paksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.<sup>10</sup>

## 5. Bisnis Islam

Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).<sup>11</sup> Bisnis islami merupakan aktivitas bisnis-ekonomi dengan berbagai bentuk yang tidak ada batasan dalam hal kepemilikan harta baik itu jasa maupun barang, namun dibatasi dalam hal cara memperoleh dan pendayagunaan harta lantaran aturan haram dan halal menurut Islam.<sup>12</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

#### 1. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- a. Dalam berbisnis tidak semata-mata hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tapi juga harus sesuai dengan etika bisnis yang sesuai

---

<sup>10</sup> R. Soeroro, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 27.

<sup>11</sup> Amhar Maulana Arifin, "The Definition of Islamic Business and Type of Bussines in An Islamic Economic", dalam <http://amhardinsight.wordpress.com/tag/pengertian-bisnis-dalam-islam/>, diakses pada 9 Januari 2017.

<sup>12</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Wijayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 2.

dengan syariat Islam, mengedepankan nilai-nilai etika seperti kejujuran, keterbukaan/transparansi dan keadilan.

- b. Kewajiban membayar saat pelanggan tidak jadi melanjutkan transaksi atau komputer mengalami kerusakan padahal belum mendapatkan kemanfaatan bisa dianggap sebagai tindakan mengambil harta orang lain secara batil dan dapat merugikan pelanggan.

## 2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian pada pasang harga awal di warnet Diamond menurut hukum bisnis Islam di Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme sistem pasang harga awal di warnet Diamond Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana sistem pasang harga awal di warnet Diamond Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban menurut hukum bisnis Islam?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme sistem pasang harga awal di warnet Diamond Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.

2. Untuk menjelaskan bagaimana sistem pasang harga awal di warnet Diamond Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban menurut hukum bisnis Islam.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Akademisi
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan.
  - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan kepustakaan dalam bidang hukum bisnis Islam.
  - c. Menambah wawasan dan informasi serta meningkatkan kemampuan dalam hal pengambilan kebijakan dalam usaha pengembangan hukum Islam.
2. Bagi Pebisnis
  - a. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pebisnis agar dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan hukum bisnis Islam.
  - b. Diharapkan dapat membantu pebisnis dalam menambah wawasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
  - c. Diharapkan pebisnis menjadi lebih peduli terhadap orang lain, bersikap jujur, adil, tidak merugikan orang lain sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya memikirkan keuntungan semata.
3. Bagi Masyarakat
  - a. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi pebisnis pemula yang ingin mendirikan bisnis agar sesuai dengan hukum bisnis Islam.

- b. Diharapkan masyarakat lebih menerapkan bisnis yang tidak merugikan orang lain.
- c. Diharapkan masyarakat lebih mengedepankan nilai-nilai hukum dalam bisnis yang dijalankannya.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Dari penelusuran yang peneliti lakukan, ada beberapa judul skripsi yang membahas tentang hukum bisnis Islam dan penggunaan warnet sebagai objek penelitian di antaranya:

Skripsi Partua Pramana Hamonangan Sinaga, (Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2010) yang berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan, Dan Lokasi Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus Pada Warnet *Chamber* Semarang)”. Hasil dari penelitian ini adalah data-data yang telah memenuhi uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik diolah sehingga menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut,  $Y = 0,326, X_1 + 0,320 X_2 + 0,216 X_3$  dan nilai koefisien seluruhnya positif, maka hal ini berarti ketiga variabel tersebut mempunyai hubungan yang positif sejalan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yang diteliti terbukti secara signifikan mempengaruhi variabel dependen loyalitas pelanggan. Kemudian melalui uji f dapat diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan dan lokasi memang layak untuk menguji variabel dependen loyalitas pelanggan. Skripsi yang ditulis oleh Partua Pramana Hamonangan Sinaga dan penulis sama-sama membahas

tentang warnet. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Partua Pramana Hamonangan Sinaga dengan penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Partua Pramana Hamonangan Sinaga fokus pada penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan dan lokasi terhadap loyalitas pelanggan pada warnet *Chamber* Semarang, dan penelitiannya menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan penulis fokus pada pasang harga awal di warnet Diamond menurut hukum bisnis Islam dan penelitiannya menggunakan metode kualitatif.<sup>13</sup>

Skripsi Abdul Haris (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN), Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010) yang berjudul “Pengelolaan Warnet Perspektif Hukum Bisnis Islam ( Studi Warnet Dewanet)”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa warnet merupakan bisnis penyediaan jasa internet yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Pada dasarnya perilaku pengusaha dan pengguna warnet tidak menyimpang, karena ada dorongan niat dan lingkungan sehingga mereka menyalahgunakan warnet untuk hal-hal negatif seperti menyediakan file-file porno, mengunjungi situs pornografi, dan menjadikan warnet sebagai tempat mesum. Analisa terhadap perilaku pengusaha dan pengguna warnet menurut kaidah hukum Islam tentang kaidah *saddu al-zari’at* menurut Imam al-Syathibi yaitu perbuatan itu pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kemafsadatan. Berdasarkan dalil tersebut semua bisnis boleh sebelum

---

<sup>13</sup> Partua Pramana Hamonangan Sinaga, “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan, Dan Lokasi Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus Pada Warnet Chamber Semarang)”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2010), ii.

ada (nash) yang melarang termasuk bisnis warnet Dewanet adalah *mubāh*. dalam praktiknya bisnis warnet sama dengan bisnis lainnya, akan tetapi jika disalahgunakan baik pengusaha maupun pengguna, maka perilaku mereka tidak diperbolehkan (tidak sesuai) dengan ketentuan yang ada. Adapun yang membedakan dari penelitian penulis adalah permasalahan yang diteliti berbeda, skripsi Abdul Haris membahas tentang pengelolaan warnet yang disalahgunakan, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pasang harga awal yang tetap diterapkan di warnet Diamond meskipun terjadi kerusakan.<sup>14</sup>

Skripsi Ly Fairuzah Aisyah (Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011) yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Bisnis Busana Muslim (Studi Pada CV. Azka Syahrani)". Hasil dari skripsi ini adalah bahwa manajemen keuangan yang diatur pada CV. Azka Syahrani telah sesuai dengan system keuangan Islam. Kegiatan usaha bisnis yang dijalankan oleh CV. Azka Syahrani juga telah sesuai dengan nilai-nilai dasar serta instrumental ekonomi Islam, yaitu kepemilikan, kesederhanaan, pemberian zakat, tidak adanya unsure riba, adanya kerjasama yang baik, serta tersedianya jaminan sosial. Adapun yang membedakan dengan

---

<sup>14</sup>Abdul Haris, "Pengelolaan Warnet Perspektif Hukum Bisnis Islam ( Studi Warnet Dewanet)", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN), Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), ii.

penelitian penulis adalah persoalan yang diteliti, yakni penulis membahas tentang hukum bisnis pada warnet Diamond dalam pasang harga awal yang diterapkan.<sup>15</sup>

Skripsi Erwin Wiraraja (Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2007) yang berjudul “Analisis Pengaruh Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Warnet Acces. Net (Studi di Kota Gresik Jawa Timur)”. Hasil dari skripsi ini adalah kualitas layanan tidak berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis tidak membahas tentang tingkat kepuasan pelanggan terhadap warnet, melainkan membahas pasang harga awal yang diterapkan di warnet Diamond berdasarkan hukum bisnis Islam.<sup>16</sup>

## H. Kerangka Teori

### 1. Ijarah

#### a. Definisi Ijarah

Ijarah berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *Al’Iwāḍu* (ganti). Dari sebab itu *al- Thawāb* (pahala) dinamai *Ajru* (upah).<sup>17</sup>

Menurut pengertian Syara’, Ijarah ialah: Urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserahterimakan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu).<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Ly Fairuzah Aisyah, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Bisnis Busana Muslim (Studi Pada CV. Azka Syahrani)”, ( Skripsi Program Studi Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), ii.

<sup>16</sup>Erwin Wiraraja, “Analisis Pengaruh Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Warnet Acces. Net (Studi di Kota Gresik Jawa Timur)”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2007), ii.

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. AL – Ma’arif, 1987), 7.

Sewa menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Setelah terjadi akad Ijarah dan setelah itu berlangsung maka orang yang menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini disebut pula *Muṣwāḍah* (penggantian). Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda.<sup>19</sup>

#### b. Landasan Hukum Ijarah

Adapun landasan hukum ijarah adalah sebagai berikut :<sup>20</sup>

##### 1) Al-Qur'an Surat al – Ṭalāq (65) : 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ (الطَّلَاق: ٦)

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.”

##### 2) Al-Sunnah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

#### c. Rukun Ijarah

Adapun rukun ijarah yaitu :<sup>21</sup>

- 1) Orang yang menyewa (*musta'jir*).
- 2) Orang yang menyewakan (*mu'jir*).

<sup>18</sup> Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fhathul Qarib*, (Surabaya: CM Grafika, 2010), 209.

<sup>19</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 144

<sup>20</sup> Rachmad Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 123-124.

<sup>21</sup> Nawawi Rambe, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Duta Pahala, 1992), 492.

- 3) Barang yang disewa atau disewakan (*ma'qud 'alaih*).
- 4) Upah.
- 5) Sighat atau akad.

d. Syarat Ijarah

Syarat ijarah mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Orang yang berakad sudah baligh.
- 2) Sesuatu yang disewakan jelas dalam segi manfaat, wujud, sifat, tempat dan waktunya.
- 3) Upahnya jelas diketahui wujud, jumlah, cara dan waktu pembayarannya.
- 4) sighat atau akad atas persetujuan kedua belah pihak.

e. Aplikasi

Dalam warnet Diamond pemilik sebagai orang yang menyewakan (*mu'jir*), dan barang yang disewakan dalam hal ini adalah komputer, dan pengguna sebagai orang yang menyewa (*musta'jir*), setelah itu pengguna membayar sejumlah uang (upah) yang sudah tertera dalam sistem komputer kepada pemilik setelah selesai menggunakan komputer, secara tidak langsung terjadi sighat. Oleh karena dalam prakteknya termasuk dalam kategori menyewakan manfaat, dalam hal ini adalah komputer, maka penulis memasukkan konsep sewa-menyewa atau ijarah sebagai kerangka teori.

2. *Akhdu Amwāl an-nās bi al- Bā'il*

a. Definisi

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 492.

*Akhdhu amwāl an-nās bi al- bāṭil* adalah mengambil harta sesama secara batil.<sup>23</sup> Pada dasarnya Islam telah menggambarkan jalan yang suci dan lurus bagi umatnya guna memperoleh harta yang halal dan baik, menjauhi perkara yang dilarang dan merugikan orang lain.

#### b. Landasan Hukum

Mengambil harta sesama secara batil tidak diperbolehkan dalam al-Qur'an, yakni dalam surat al-Nisā' (4) ayat 29 yang berbunyi:<sup>24</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

#### c. Aplikasi

Pasang harga awal di warnet Diamond merugikan pelanggan, sebab meskipun pelanggan tidak jadi melanjutkan transaksi atau terjadi kerusakan pada komputer di awal menyalakan, pelanggan tetap diwajibkan membayar. Hal ini dapat dikategorikan mengambil harta orang lain secara batil, karena pelanggan belum mendapatkan kemanfaatan terhadap komputer tersebut.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1989), 122.

<sup>24</sup> *Ibid.*

### 3. Hukum Bisnis Islam

#### a. Definisi Hukum Bisnis Islam

Hukum bisnis Islam adalah keseluruhan peraturan bagi serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya yang tidak ada batasan dalam hal kepemilikan harta baik itu jasa maupun barang, namun dibatasi dalam hal cara memperoleh lantaran aturan haram dan halal menurut Islam.<sup>25</sup>

#### b. Asas-Asas (Prinsip) Bertika Dalam Bisnis Islam

Adapun asas-asas atau prinsip umum beretika dalam bisnis Islam yaitu keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggungjawab, kebenaran, kejujuran, keadilan, keterbukaan, ihsan, dan kebersamaan.<sup>26</sup>

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu langsung mencari sumber-sumber data di warnet Diamond di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>25</sup> Muhammad Ismail *Yusanto* dan Muhammad Karebet *Wijayakusuma*, *Menggagas Bisnis Islami*, ...,2.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 29.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik, yaitu berusaha menggambarkan sistem pasang harga awal di warnet Diamond di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, kemudian menganalisisnya dengan berdasarkan pada permasalahan yang ditemukan oleh penulis dan selanjutnya menyimpulkannya.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan normatif yang bersumber pada al-qur'an dan hadits dan menggunakan hukum bisnis Islam dengan tujuan memecahkan permasalahan sistem pasang harga awal di warnet Diamond di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.

### 4. Teknis pengumpulan data

#### a. Observasi

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan dan mendengar secara langsung dalam rangka memahami sistem pasang harga awal di warnet Diamond di desa Sokosari, kecamatan Soko, kabupaten Tuban.

#### b. Interview dan Dokumentasi

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pemilik warnet Diamond untuk mengetahui sistem pengelolaan di warnet Diamond di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, serta melakukan wawancara dengan beberapa pelanggan warnet Diamond.

Setelah itu tahap dokumentasi yaitu dengan menulis hasil wawancara dengan pemilik serta beberapa pelanggan warnet Diamond.

## 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis menganalisis persoalan pasang harga awal di warnet Diamond dengan menggunakan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif berbentuk uraian terperinci, kutipan langsung dan dokumentasi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan sebagaimana jawaban atas suatu cerita responden atas jawaban pertanyaan dalam kuesioner.<sup>27</sup>

### **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis dan merupakan gambaran alur logis dari struktur bahasan skripsi. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi sistem pasang harga awal di warnet Diamond Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

---

<sup>27</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 2.

Bab II Kerangka Teoritis atau Kerangka Konseptual, yaitu memuat penjelasan teoritis tentang ijarah, *akhdhu amwālinnās bil bāʿil*, dan etika bisnis Islam.

Bab III Deskripsi Lapangan, yaitu memuat data yang berkenaan dengan lokasi penelitian serta praktik sistem pasang harga awal di warnet Diamond.

Bab IV Temuan dan Analisis, yaitu memuat tentang analisis terhadap data yang telah dideskripsikan dengan menggunakan kerangka teori ijarah, *akhdhu amwālinnās bil bāʿil*, dan etika bisnis Islam.

Bab V Penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran.